

ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN JABATANNYA

Oleh :

Dinnie Angraeni¹⁾, Ma'ruf Hafidz²⁾, dan Sri Lestari Poernomo³⁾

Email : dny.angraeni@yahoo.com

Pasacasarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris terkait tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya.

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan objek penelitian yakni beberapa Notaris di Kota Makassar, Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar, yang secara khusus menangani ataupun menerima adanya laporan-laporan terkait dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya; dan dengan teknik studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisa dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi tanggung jawab dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam UUJN, dimana dalam Pasal 16 UUJN telah mengatur berbagai kewajiban Notaris yang akan berimplikasi pada lahirnya tanggungjawab yang harus diemban oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban Notaris dapat berupa pertanggungjawaban secara administratif, perdata, ataupun pidana. Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat diberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun perlindungan hukum preventif dalam bentuk pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Majelis Kehormatan Daerah, dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam pembuatan akta, mengenali penghadap dan terlebih dahulu mengetahui maksud dan tujuannya dalam pembuatan akta. Sedangkan, perlindungan hukum represif dapat diberikan dalam bentuk tindakan reaktif dari Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris, penggunaan hak ingkar oleh Notaris, dan pendampingan dari Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kata Kunci : Notaris, Pertanggungjawaban, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this study is to know and analyze the implementation of responsibilities and notary obligations to implement their duty and to know and analyze the law protection of the notary related responsibilities and obligations to implement their obligation.

This research is a normative research, which was conducted by collecting data through interviews with the parties who are competent with the object of research, that some notaries in Makassar, member of the Regional Supervisory Council of Makassar City, which specifically handle or accept the existence of reports related to Notary in implement their duty and obligation; and by study techniques document, which is to collect primary, secondary, and tertiary legal materials related to this research. Legal material that has been obtained and arranged systematically, then analyzed and described descriptively qualitative.

The result of the research found that the implementation of responsibility and obligation of Notary in running its position has been regulated in UUJN, which in Article 16 UUJN has arranged various obligations of Notary which will have implication to arise responsibility that must be implementation by Notary when performing their duties. The accountability of a Notary

can be in the form of administrative, civil or criminal liability. Notary in implementation their duty can be given legal protection both preventive and repressive law protection. The preventive law protection in the form of supervision conducted regularly by the Regional Honorary Council, and the application of the precautionary principle by a notary in the deed, recognize the parties and first find out their intent and purpose to making the deed. Meanwhile, repressive law protection may be granted with the reactive action of the Notary Publicity Council on the calling of a Notary, use the denial right by Notary, and the accompaniment of the Organization of Indonesian Notaries Association (INI).

Keywords : Notary, Responsibility, Law Protection

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib tunduk terhadap ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) maupun pada Kode Etik Notaris.

Pertanggungjawaban Notaris terutama terletak di bidang hukum privat. Ditinjau dari aspek teoritik dan praktik pada hakekatnya dalam menjalankan jabatannya tersebut maka yang harus dipunyai oleh seorang Notaris adalah bertindak jujur, amanah, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN. Selain itu, aspek kehati-hatian, kecermatan dan kejujuran juga merupakan hal mutlak dalam melaksanakan jabatan Notaris tersebut.

Melihat pada realitas empiris, ditemukan bahwa kemampuan Notaris dalam melaksanakan kewajibannya belum optimal karena belum sejalan dengan kualitas produk akta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi banyak pihak dan pihak yang berasa dirugikan memberikan pengaduan kepada pihak yang berwenang, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.

Namun, dalam UUN sendiri, tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris sehingga terhadap kasus-kasus pelanggaran, baik yang terjadi karena kesalahan maupun diluar kesalahan notaris, Notaris tetap diwajibkan untuk bertanggungjawab, baik secara pidana, perdata, ataupun administrasi. Bahkan ada kemungkinan, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut menimbulkan kekosongan norma hukum dalam UUN yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris terkait tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya ?

3. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad (2010:503) teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan

(*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum

Philipus M. Harjon (1987:30) menyatakan bahwa dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Adapun sarana perlindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2. Tinjauan Tentang Notaris

a. Dasar Hukum Notaris

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

b. Sejarah Notaris

Lumbang Tobing (1983:15) menjelaskan bahwa pada dasarnya Notaris di Indonesia sudah ada pada permulaan abad ke-17, yaitu seseorang yang dibawah Pemerintah Belanda dan yang pertama kali diangkat sebagai Notaris pada saat itu adalah Meichior Kerchempada tanggal 27 Agustus 1620, sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen. Di dalam akta pengangkatan Meichior Kerchem sebagai notaris sekaligus secara singkat dimuat dalam suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni menjalankan tugas jabatannya di Kota Jacatra untuk kepentingan publik. Kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia (yang sekarang dikenal dengan Departemen Keuangan-Lapangan Banteng), dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya, sesuai dengan bunyi instruksinya itu. Setelah pengangkatan Meichior Kerchem, kemudian jumlah Notaris dalam kota Jakarta ditambah, berhubung kebutuhan akan jasa Notaris itu sangat dibutuhkan, yaitu tidak hanya dalam kota Jakarta saja melainkan juga di luar kota Jakarta, selanjutnya diangkat Notaris-notaris oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian mulailah Notaris berkembang di wilayah Indonesia.

Lima tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan “notaris publik” dipisahkan dari jabatan “*secretaries van den gerechte*” dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 (sepuluh) pasal, diantaranya ketentuan bahwa Notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.

Menurut R. Sugondo Notodisoerjo (1982:13) bahwa lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan “*Notaries*”, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.

c. Pengertian Notaris

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan undang-undang lainnya.

d. Corak Notaris

Habib Adjie (2009:1-2), bahwa adapun bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu :

1) Notaris *Functionnel*

Dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedeelegeerd*) dalam demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kedudukan bukti formal, dan mempunyai daya kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet werkzaamheden*”, yaitu pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

2) Notaris *Professional*

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula eksekutorialnya.

3. Kewenangan, Kewajiban dan Tanggungjawab Notaris

a. Kewenangan Notaris

Adapun kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN adalah sebagai berikut :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula :
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
 - g) Membuat akta risalah lelang.
- (1) Selain kewenangan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban Notaris

Adapun kewajiban Notaris sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN adalah sebagai berikut :

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dengan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak boleh lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

- n. Menerima magang calon Notaris.

5. Tanggungjawab Notaris

Menurut Abdul Ghofur (2009:34) bahwa mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) poin, yaitu :

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya
- d. Tanggung jawab notaris dalam menajalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris

6. Larangan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris

Dalam kaitannya dengan kode etik, berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, seorang Notaris dapat pula dijatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris yang berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana diuraikan di atas terhadap anggota yang melanggar ketentuan dalam UU Jabatan Notaris maupun dalam Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

7. Lembaga-Lembaga yang Berwenang Melakukan Pengawasan dan Penindakan Kepada Notaris

a. Majelis Pengawas Daerah

Yanti Jacline Jennifer Tobing (2010:47) Majelis Pengawas di tingkat kabupaten/kota yang disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD), merupakan ujung tombak pengawasan Notaris di daerah, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi

dan melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatannya, juga memberi persetujuan terhadap penambihan minuta akta dan pemanggilan notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN, serta kewenangan-kewenangan lainnya yang dimiliki oleh MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN.

b. Majelis Pengawas Wilayah

Pasal 73 UUJN, disebutkan wewenang Majelis Pengawas Wilayah sebagai berikut :

- 1) Majelis Pengawas Wilayah, berwenang :
 - a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c) Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d) Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e) Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan;
 - f) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
 - (1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - (2) Pemberhentian dengan tidak hormat
- 2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final;
- 3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

c. Majelis Pengawas Pusat

Wewenang Majelis Pengawas Pusat di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. tahun 2004.

8. Penelitian Terdahulu

Ima Erлие Yuana (2010), Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hasil penelitian menemukan bahwa Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.

Evie Murtiaty (2010), Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Kode Etik. Hasil penelitian menemukan bahwa tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik yang merupakan suatu tuntutan, bimbingan atau poedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka yang mempraktikkannya adalah secara organisasi berlaku ketika notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik sebagai pedoman yang dibuat oleh organisasi profesi;

Putu Vera Purnama Diana, 2015. Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UUJN dan Kode Etik.

9. Kerangka Konseptual

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun pada Kode Etik Notaris, dimana Undang-Undang

tersebut merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya, yang disamping dapat memberikan perlindungan hukum bagi notaris juga dapat mengatur mengenai sanksi yang dapat diberlakukan bagi Notaris apabila melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya.


Pada fenomena yang terjadi di lapangan, Notaris dalam melaksanakan jabatannya masih ada yang menimbulkan kerugian bagi banyak pihak dan pihak yang merasa dirugikan memberikan pengaduan kepada pihak yang berwenang, yaitu Polisi, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.

Akta otentik yang dibuat secara sah oleh Notaris merupakan suatu akta yang dapat berlaku mengikat sebagai undang-undang

oleh para pihak, Namun dengan adanya keterangan-keterangan palsu dalam akta Notaris menimbulkan pula suatu akibat hukum, dimana akta tersebut mengandung cacat subjektif maupun objektif sehingga kekuatan mengikat perjanjian/akta Notaris dapat ditangguhkan kekuatan mengikatnya.

Sementara itu, dalam UUJN tidak mengatur mengenai tanggung jawab maupun perlindungan seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut menimbulkan kekosongan norma hukum dalam UUJN yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan kerangka konseptual yang digambarkan sebagai berikut :



B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif, yakni penelitian yang mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan berupa pendapat para sarjana. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa

Notaris selaku pejabat publik dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya kurang memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Notaris, dimana hal tersebut akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang maksimal.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dalam hal penelitian ini, adapun sumber data primer yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara kepada beberapa Notaris di Kota Makassar dan Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar, yang secara khusus menangani ataupun menerima adanya laporan-laporan terkait dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta ketentuan mengenai Kode Etik Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur atau buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum hasil-hasil penelitian, artikel atau karya tulis yang dipublikasikan melalui internet, dan pendapat dari para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisa dan diuraikan secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengkaji data primer, data sekunder, dan data tersier yang telah diolah.
- b. Menganalisa ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab Notaris dikaitkan dengan hasil wawancara serta dan pendapat para pakar.

Analisa ini dilakukan berdasarkan pendapat para pakar dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang ada, kemudian dipaparkan secara deskriptif agar diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang "Analisis Yuridis Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Terkait dengan Pelaksanaan Jabatannya".

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Tanggung Jawab dan Kewajiban Notaris dalam Menjalankan Jabatannya

Timbulnya pokok pertanggungjawaban terhadap Notaris berasal dari akta-akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib untuk mengindahkan ketentuan dalam UUJN agar terhindar dari berbagai pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Notaris/PPAT Endang Soelianti dapat diketahui bahwa dengan adanya kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Notaris baik yang disengaja ataupun tidak disengaja tidak menghilangkan kewajiban seorang Notaris untuk bertanggungjawab atas kesalahan/kelalaian yang diperbuat tersebut. Oleh karena itu, Notaris bisa saja dihukum (pidana atau perdata), khususnya terhadap tindakan Notaris yang berdasarkan pembuktian di pengadilan terbukti mengandung maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain.

Merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (12) UUJN yang mengatur mengenai adanya beban tanggungjawab Notaris untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, yang apabila ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdata, namun berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Endang Soelianti, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban Notaris tidak hanya sebatas pada pertanggungjawaban perdata, melainkan dapat pula Notaris dituntut untuk bertanggungjawab secara pidana ataupun administratif.

Untuk pelanggaran yang dilakukan Notaris sehingga berakibat suatu akta harus mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau dapat dibatalkan menurut hukum atau suatu akta menjadi batal demi hukum perlu mendapat perhatian. Beberapa sanksi langsung disebutkan di dalam Pasal 84 UUJN tersebut, diantaranya Pasal 16 ayat (8) UUJN yang berbunyi “jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Notaris yang telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam pembuatan akta maka Notaris wajib untuk bertanggungjawab sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan/kelalaian tersebut. Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban Notaris dapat dibedakan atas :

a. Pertanggungjawaban Notaris Secara Administratif

Secara administratif tanggung jawab Notaris Dalam pembuatan akta otentik, apabila akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat.

b. Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata

Hal yang sangat prinsip, bahwa suatu akta tidak mungkin dibatalkan, walaupun ada suatu kekhilafan/kekeliruan atau kesalahan hanya mungkin melalui proses/prosedur hukum, dengan cara membuat *rectificatie* (pembetulan/perbaikan) atau dengan kata lain hanya dapat dilakukan dengan membuat akta lagi guna memperbaiki

kesalahan tadi. Akta-akta yang keliru tadi, masih tetap harus berada, tersimpan dalam protokol pembuat akta tadi. Hal ini berarti bahwa jika ditinjau dari segi hukum perdata, apabila pembuat akta yang keliru, maka akta tersebut akan disimpan oleh pembuat akta yang bersangkutan.

Pasal 84 UUJN menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris". Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

c. Pertanggungjawaban Notaris Secara Pidana

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UU Perubahan atas UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Tanggung Jawab dan Kewajibannya dalam Menjalankan Jabatannya

Perlindungan hukum memuat segala daya upaya yang dilakukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah dibuat oleh negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap semua pelaksanaan tugas, kewajiban, kewenangan dan hak-hak Notaris sebagai pejabat publik yang diangkat dan diberhentikan oleh negara.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Notaris/PPAT Lely Siombo dapat diketahui bahwa Notaris dalam kedudukannya

adalah sebagai pejabat publik yang membuat akta otentik. Hal ini menunjukkan bahwa Notaris bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian, melainkan pihak di luar perjanjian yang memperjumpakan kehendak para pihak ke dalam suatu akta otentik. Namun, berdasarkan fenomena yang terjadi, Notaris kerap kali dihadapkan oleh kasus pidana, dimana Notaris sebagai pihak yang turut serta dalam mewujudkan terjadinya perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dari instansi-instansi notaris yang berwenang.

Adanya berbagai fenomena yang kerap kali dapat menyeret Notaris dalam permasalahan hukum, sangat diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Notaris, karena tidak semua penghadap yang datang menghadap kepada Notaris memiliki maksud/kehendak yang baik, disamping diperlukan adanya sifat kehati-hatian bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Notaris/PPAT Ellen Rumambi dapat diketahui bahwa dalam menjalankan jabatannya, terdapat hak ingkar yang diberikan kepada Notaris terkait dengan kerahasiaan isi akta yang dibuatnya. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menegaskan bahwa “dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menunjukkan suatu bentuk kewajiban dan sekaligus juga merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Lumban Tobing (1990:120) menjelaskan bahwa hak ingkar merupakan konsekuensi hukum dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui. Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan. Artinya tidak dibolehkan memberikan kesaksian mengenai apa yang dibuat dalam akta yang telah dibuatnya. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara akan

tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menunjukkan suatu bentuk kewajiban dan sekaligus juga merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Lumban Tobing (1990:120) menjelaskan bahwa hak ingkar merupakan konsekuensi hukum dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui. Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan. Artinya tidak dibolehkan memberikan kesaksian mengenai apa yang dibuat dalam akta yang telah dibuatnya. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara.

Meskipun hak ingkar diberikan kepada Notaris untuk merahasiakan isi akta, namun tidaklah serta merta Notaris tersebut dibebaskan atas panggilan pemeriksaan penyidik, jaksa penuntut umum, ataupun hakim untuk memberikan keterangan, seperti terhadap adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta/protokol Notaris. Oleh karena itu, Notaris yang dipanggil terkait dengan pemeriksaan dalam proses peradilan, diperlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 66 UUJN merupakan pengaturan lanjutan dari apa yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang berkaitan dengan hak ingkar Notaris.

Berangkat dari pengertian perlindungan hukum dalam kaitannya permasalahan-permasalahan yang seringkali menimpa Notaris dalam pelaksanaan jabatannya, sudah sepatutnya-lah Notaris mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Terkait dengan penelitian ini, adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon di atas bahwa perlindungan hukum preventif ditujukan untuk menanggulangi terjadinya sengketa.

Adapun bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat diberikan kepada Notaris dapat ditempuh melalui jalan sebagai berikut :

a. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Majelis Kehormatan Daerah

Sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 70 UUJN bahwa “Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.” Yang menjadi objek pemeriksaan oleh MPD adalah akta Notaris.

Adanya tindakan pembinaan dan pengawasan MPD yang dilakukan terhadap kinerja Notaris, seperti memberikan teguran/masukan terhadap akta-akta yang dibuat Notaris yang belum sesuai dengan UUJN juga bertujuan untuk menghindarkan Notaris indikasi-indikasi yang dapat mengakibatkan diseretnya Notaris dalam berbagai kasus hukum. Dengan demikian, sebagai wujud perlindungan hukum preventif yang dapat diberikan sebagai Notaris dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD secara berkala merupakan guna untuk mencegah terjadinya sengketa, disamping untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme Notaris dalam memberikan pelayanan di bidang hukum.

b. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam pembuatan akta, mengenali penghadap dan terlebih dahulu mengetahui maksud dan tujuannya dalam pembuatan akta.

Adanya suatu keharusan bagi Notaris untuk mengenal para penghadap yang datang kepadanya karena karena akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (kuat).

Ketentuan untuk mengenali penghadap diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UUJN bahwa “penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau

diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya”. Selanjutnya, dalam Pasal 39 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa “Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta”.

2. Perlindungan Hukum Represif

Mengenai perlindungan hukum represif yang bersifat memberikan perlindungan akhir setelah terjadi sengketa khususnya terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran, adapun bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dapat diberikan adalah sebagai berikut :

a. Tindakan reaktif dari Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris

Penulis berpandangan bahwa dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan Notaris, menunjukkan suatu payung hukum bagi Notaris dan seharusnya tidak semua pemanggilan yang ditujukan kepada Notaris

b. Penggunaan hak ingkar oleh Notaris

Adanya hak ingkar sebagai payung hukum diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk menjaga kerahasiaan dari isi akta yang dibuatnya menyebabkan penyidik, penuntut umum, ataupun hakim tidak dapat memaksakan kepada Notaris untuk memberikan keterangan berkenaan dengan pembuatan akta karena memang sudah menjadi kewajiban bagi Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta yang dbuatnya, yang juga bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang tertuang dalam akta.

c. Pendampingan dari Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah organisasi yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sebagai organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia, yang bercita-cita untuk menjaga dan membina keseluruhan martabat tujuan dari dibentuknya dan jabatan Notaris. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 angka 4 Anggaran Dasar INI yakni melakukan kegiatan untuk memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga

Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.

Adanya tujuan yang hendak dicapai oleh INI sebagaimana disebutkan di atas, maka INI sebagai organisasi Notaris di Indonesia seharusnya pula memberikan pendampingan kepada rekan Notaris yang bemasalah dengan hukum guna untuk kepentingan bersama dan menjaga harkat dan martabat Notaris di Indonesia.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis berdasarkan uraian-uraian dalam permasalahan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Implementasi tanggung jawab dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam UUJN, dimana dalam Pasal 16 UUJN telah mengatur berbagai kewajiban Notaris yang akan berimplikasi pada lahirnya tanggungjawab yang harus diemban oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, sehingga dengan demikian, pertanggungjawaban Notaris dapat berupa pertanggungjawaban secara administratif, perdata, ataupun pidana.
- b. Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat diberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun perlindungan hukum preventif dalam bentuk pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Majelis Kehormatan Daerah, dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam pembuatan akta, mengenali penghadap dan terlebih dahulu mengetahui maksud dan tujuannya dalam pembuatan akta. Sedangkan, perlindungan hukum represif dapat diberikan dalam bentuk tindakan reaktif dari Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris, penggunaan hak ingkar oleh Notaris, dan pendampingan dari Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

2. Saran

- a. Kepada Notaris yang tanggung jawab dan kewajibannya dalam pembuatan akta otentik untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya, mengenali terlebih dahulu setiap penghadap yang dapat menghadap kepadanya, serta selalu memeriksa setiap akta yang dibuatnya agar tidak terjadi kesalahan.
- b. Kepada Majelis Pengawas Notaris hendaknya secara rutin dan berkala melakukan pemeriksaan terhadap akta-akta Notaris dan melakukan pembinaan serta teguran terhadap Notaris yang melakukan kesalahan/kekeliruan dalam pembuatan akta guna untuk menghindarkan Notaris atas pengulangan kesalahan-kesalahan yang akan menimbulkan akibat hukum.
- c. Kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan pengambilan terhadap minuta/protokol Notaris dan melakukan pemanggilan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran seharusnya mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris mengingat pengambilan minuta akta sangat erat kaitannya dengan sifat kerahasiaan akta.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kohar, 1983. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Alumni, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006. *Kontribusi Pendidikan Hukum dan Pembentukan Moral Penegak Hukum*. UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna 1233 sampai 1456 BW)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1997. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, 2016. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Azis T. Saliba. 2001. Makalah "Hukum Kontrak dan Legislasi" dalam

- <http://pihilawyer.com/blog/?p=16>
diakses tanggal 26 April 2017.
- Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- E. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Kanisius, Yogyakarta.
- Evie Murtiany, 2010. *Tesis : Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Kode Etik*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Habib Adjie, 2005. *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Nomor 28 Th. III, 3 September 2005.
- _____, 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Taksir Tmeatik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (terjemahan. Raisul Muttaqien)*. Nuansa & Nusamedia, Bandung.
- Harry Purwanto. 2009. *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*. Jurnal berkala FH UGM. Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 1.
- Herlien Budiono, 2007. *Notaris dan Kode Etiknya*. Upgrading & Refreshing Course Nasional. Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007.
- Irene Dwi Anggarwati, dkk. 2015. *Jurnal : Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Diperiksa Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu pada Akta Otentik*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Ima Erlie Yuana, 2010. *Tesis : Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Komar Andasasmita, 1981. *Notaris I*. Sumur Bandung, Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, 1995. *Etika Profesi Notaris dan Penegakan Hukum Pidana*. PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
- Lumban Tobing, 1983. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Munir Fuady, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2014. *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Kencana, Jakarta.
- Mokhammad Dariful Fajar Rahman, 2015. *Jurnal : Kewenangan, Kewajiban Notaris dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Program Studi Magister Kenotariatan, Malang.
- Muhammad Haris, 2015. *Jurnal : Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin.
- Mila Widjaja. 2016. <http://millamantiez.blogspot.co.id/2016/06/prinsip-mengenal-penghadap-dalam-akta.html> diakses tanggal 27-10-2017
- Ni Nyoman Juliantari, dkk. *Jurnal : Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta dan Akibat Hukumnya*. Magister Kenotariatan, Fakultas Hasanuddin.
- Philippus M. Harjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Putu Vera Purnama Diana, 2015. *Tesis : Pertanggungjawaban Notaris dalam*

- Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak.* Universitas Udayana, Denpasar.
- Rahmad Hendra, 2008. *Jurnal : Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru.* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1.
- R. Sugondo Notodisoerjo, 1982. *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan.* Rajawali Press, Jakarta.
- Roesnastiti Prayitno, 2008. Kode Etik Notaris, Bahan Kuliah Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum.* Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soegeng Istanto, 1994. *Hukum Internasional,* Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum.* Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Sujamto, 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan.* Sinar Grafika, Bandung.
- _____, 1987. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia.* Sinar Grafika, Bandung.
- Tan Tong Khie, 2005. *Studi Notariat : Serba-Serbi Praktek Notaris.* PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien.* Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2010. *Hukum Acara Perdata.* Sinar Grafika, Jakarta.
- Yanti Jacline Jennifer Tobing, 2010. *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris.* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Zulkifli dan Jimmy, 2012. *Kamus Hukum (Dictionary of Law).* Grahamedia Press. Surabaya.
- <https://zulpiero.wordpress.com/2010/04/26/ke-wenangan-kewajiban-dan-rangan-notaris-dalam-uujn/> diakses tanggal 11 April 2017.
- <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/04/17/sekilas-tentang-kode-etik-notaris/> diakses tanggal 11 April 2017.
- <http://www.damang.web.id/2011/07/cover-note-oleh-notaris.html> diakses tanggal 9 November 2017